

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 91/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khusus dalam memberikan informasi tahapan pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu mengangkat Koordinator dan Operator Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pengangkatan Koordinator Dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 91/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Pengangkatan Koordinator Dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 13 Desember 2018